

PAKTA INTEGRITAS BERJENJANG



SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2022



BUPATI ROTE NDAO

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Musa Menno, SH, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hak - hak tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Bupati Rote Ndao,

PAULINA HANING - BULLU, SE

Pembuat Pernyataan,

MUSA MENNO, SH



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Arnolus Messakh, SH, Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Usaha Bantuan Hukum dan Sosial), menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran perauran yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI,

Musa Menno, SH
NIP. 19640821 200604 1 007

Pembuat Pernyataan,

Arnolus Messakh, SH
NIP. 19741015 200901 1 007



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Marci Weli Weni Nalle, Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Umum dan Kerjasama), menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran perauran yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI,

Musa Menno, SH
NIP. 19640821 200604 1 007

Pembuat Pernyataan,

Marci Weli Weni Nalle
NIP. 19680226 199202 2 003



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Halena Foeh, SE, Bendahara Pengeluaran, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran perauran yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Umum
dan Kerjasama),

Marci Weli Weni Nalle
NIP. 19680226 199202 2 003

Pembuat Pernyataan,

Halena Foeh, SE
NIP. 19790909 200501 2 016



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Yenny Caroline Fangidae, A. Md, Pengadministrasi Keuangan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran perauran yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Umum
dan Kerjasama),

Marci Weli Weni Nalle
NIP. 19680226 199202 2 003

Pembuat Pernyataan,

Yenny C. Fangidae, A.Md
NIP. 19810711 201001 2 017



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Alvred Herianto Tulle, Pengadministrasi Sarana dan prasarana, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran perauran yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Umum
dan Kerjasama),

Marci Weli Weni Nalle
NIP. 19680226 199202 2 003

Pembuat Pernyataan,

Alvred Herianto Tulle
NIP. 19780310 200701 1 014



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Arnoldus Samuel Makin, S. Akun, Analis Laporan Keuangan menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran perauran yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan
Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Umum
dan Kerjasama),

Marci Weli Weni Nalle
NIP. 19680226 199202 2 003

Pembuat Pernyataan,

Arnoldus Samuel Makin, S. Akun
NIP. 19940114 202012 1 005



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Yusuf Okbrianus Fiah, SH, Pengadministrasi Umum, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran perauran yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Umum
dan Kerjasama),

Marci Weli Weni Nalle
NIP. 19680226 199202 2 003

Pembuat Pernyataan,

Yusuf Okbrianus Fiah, SH
NIP. 19681021 198903 1 002